

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan adalah menjadi anak yang sah dari orang tua angkatnya, karena dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut juga telah melalui kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung. Orang tua kandung secara suka rela memberikan anaknya untuk dirawat, diasuh dan dicukupi segala kebutuhannya oleh orang lain yang dalam hal ini bertindak sebagai orang tua angkat. Namun dalam hal ini orang tua angkat enggan memberitahukan asal-usul anak tersebut dikemudian hari dikarenakan takut anak angkat tersebut akan kembali kepada orang tua kandungnya. Sedangkan dalam pemenuhan hak anak angkat telah dipenuhi seluruhnya oleh orang tua angkat.
2. Dalam hukum positif, kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan adalah tetap menjadi anak sah dari orang tua kandungnya, karena segala sesuatu tentang administrasi masih berhubungan dengan orang tua kandungnya. Namun Orang tua angkat enggan memberitahukan siapa orang tua kandungnya hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1). Dalam hal pemenuhan hak anak angkat telah terpenuhi semuanya kecuali haknya untuk diangkat

sebagai anak angkat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Hukum Islam kedudukan anak angkat adalah tetap anak dari orang tua kandungnya, agama Islam tidak memperbolehkan memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam Islam hanya semata-mata peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Dalam hal pemenuhan hak anak angkat, seluruh hak anak angkat menurut hukum islam telah berusaha dipenuhi oleh para orang tua angkat sebagaimana hak-hak anak pada umumnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal yang dapat diperhatikan dikalangan yang terkait dengan kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan

1. Bagi pemerintah yang berwenang dalam keterkaitan dengan kasus ini agar memberikan sosialisasi yang lebih giat terhadap masyarakat yang masih awam dengan hukum terkait dengan pentingnya mendaftarkan pengangkatan anak dipengadilan.
2. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terutama bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk melakukan adopsi anak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah referensi dan dapat dijadikan pedoman serta dasar dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam terkait dengan kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak angkat tanpa penetapan pengadilan.